

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil KSPP. Syariah BMT Nuansa Umat Cabang Camplong Kabupaten Sampang

a. Sejarah Berdirinya KSPP.S *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat

Kantor Pusat Gapura Sumenep

Baitul Mal wa Tamwil Nuansa Umat lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus MWC Nahdatul Ulama atas kondisi masyarakat sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan gapura pada khususnya atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50% perbulan yang nyata-nyata mencekik usaha mereka sehingga sulit berkembang. Kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan padahal etos kerja mereka cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu Madura yang berjudul asapok angin abental ombak (berselimut angin dan berbantal ombak). Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Gapura pada tahun 2003 memberikan tugas kepada lembaga perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai ketua lembaga perekonomian adalah Masyudi untuk melakukan aksi nyata dalam meningkatkan ekonomi warga nahdliyin. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya lembaga perekonomian merencanakan program penguatan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang mardhatillah.

Serangkaian upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Gapura untuk mewujudkan program

tersebut, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003). Bincang Bersama Alumni Pelatih guna merumuskan model Penguatan Ekonomi Kerakyatan (13 juli 2003), Temu Usaha (21 nopember 2003), Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau (13 mei 2004) dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU). Hasil dari Lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarkat kecil adalah lemahnya akses permodalan, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang perlu pertama kali dientaskan adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapat akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau praktek rentener yang cenderung mencekik usaha mereka.

Masyudi selaku ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama kala itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajalelanya praktik rentenir dengan tingkat bunga mencapai hingga 50% dalam sebulan.

Para peserta lokakarya dan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan *Baitul Maal wa Tamwil*. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali di bentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalah gunakan. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama bersama-sama

dengan peserta lokakarya pada tanggal 01 juli 2004 menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syari'ah yang diberi nama BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*).

Kehadiran *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat pada tahun 2006 mulai terasa perkembangannya, dan tangisan tersebut telah memberikan jalan kepada pengurus untuk bisa melalui masa-masa sulit dan Alhamdulillah hingga sekarang tetap eksis. Hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah aset *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat sudah mencapai Rp. 30.361.230,17 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih Rp. 5.356.282. Melihat perkembangan *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat pada akhir 2006, maka pada tanggal 12 April 2007 pengurus melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi agar mendapatkan pengakuan dari pemerintah , dan akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan Nomor : 10, Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435,114/2007, TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000.¹

b. Sejarah Berdirinya KSPP.S *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat Cabang Camplong Kabupaten Sampang

Baitul Mal wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Camplong Kabupaten Sampang berdiri dipertengahan tahun 2015 yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 juni 2015. Sebelumnya, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat Cabang Camplong Kabupaten Sampang

¹ Data Penelitian, *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat Cabang Camplong Kabupaten Sampang, diperoleh pada tanggal 20 April 2020.

(KSPPS BMT NU) bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat (KJKS BMT NU). Koperasi jasa keuangan syariah *Baitul Mal wat Tamwil* merupakan salah satu koperasi yang awalnya bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Anggota yang akan melakukan pembiayaan khusus maka anggota tidak perlu repot ke kantor KSPPS NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang ataupun cabang lainnya, karena proses administrasi permohonan pembiayaan maupun angsuran dapat dilakukan di rumah pemohon. Hal tersebut sekaligus dilakukan untuk perkembangan usaha anggota sehingga sampai saat ini *Baitul Mal wat Tamwil* Cabang Camplong tetap berdiri dan bertahan.²

c. Badan Hukum KSPP.S *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat Cabang Camplong Kabupaten Sampang

Badan hukum KSPPS *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Camplong Kabupaten Sampang menginduk pada Legilitas usaha *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Gapura utama sebagai kantor pusat, yang tercatat dalam :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Akta Notaris Nomor | : 10 Tanggal 4 Mei 2007 |
| 2. Badan Hukum | : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007 |
| 3. SIUP | : 503/6731/SIUP-K/435,114/2007 |
| 4. TDP | : 132125200588 |
| 5. NPWP | : 02.599.962.4-608.000 |

² Data Penelitian, *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat Cabang Camplong Kabupaten Sampang, diperoleh pada tanggal 20 April 2020.

**d. Visi dan Misi KSPS Baitul Mal wat Tamwil Nuansa Umat Cabang
Camplong Kabupaten Sampang**

Demi tercapainya tujuan perusahaan sesuai prinsip syariah, *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Camplong Kabupaten Sampang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah dan professional sehingga anggun dalam layanan anggun dalam kinerja dalam rangka menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

Misi :

- a. Menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina kepedulian aghniyaa (orang mampu) kepada dhuafaa (kurang mampu) secara terpolo dan kesinambungan.
- b. Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh anggota dan mitra KSPS Syariah BMT NU.
- c. Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KSPS Syariah BMT NU yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama.
- d. Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan KSPS Syariah BMT NU.
- e. Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, shadaqah dan wakaf.

- f. Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, professional dan memiliki integritas tinggi.
 - g. Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip kehati-hatian.
 - h. Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
 - i. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.
- e. Produk-produk KSPP.S *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat Cabang Camplong Kabupaten Sampang**

Beberapa produk yang ditawarkan oleh KSPPS *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Camplong Kabupaten Sampang sebagai berikut :³

1) Funding (penghimpun dana)

a) Siaga (simpanan anggota)

Simpanan anggota terdiri dari siaga pokok dan siaga wajib. Siaga merupakan simpanan yang harus dibayar oleh masyarakat yang berminat menjadi anggota BMT NU. Siaga terdiri dari Siaga Pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000,-, Siaga Wajib dibayar setiap Bulan Rp. 20.000,- dan Siaga Khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp. 100.000,-. Siaga pokok dan siaga wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari

³ Data penelitian, *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat Cabang Camplong Sampang, diperoleh pada tanggal 17 April 2020.

keanggotaan, sedangkan siaga khusus dapat ditarik sesuai ketentuan. Biaya pendaftaran anggota Rp. 10.000,-

b) Sahara (simpanan haji dan umrah)

Sahara membantu anda merencanakan ibadah haji atau umrah menjadi lebih mudah. Setoran awal Rp. 1.000.000 setoran selanjutnya sesuai dengan kemampuan. Bagi hasil perbulan (anggota) 65% dan (BMT NU) 35%. Setoran dapat dilakukan setiap saat dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah kecuali jika terdapat udzur syar'i. Biaya pembukaan rekening Rp. 10.000,-

c) Sabar (simpanan lebaran)

Sabar disediakan bagi anda yang ingin memenuhi kebutuhan pada hari raya 'idul fitri/bulan ramadhan. Biaya pembukaan rekening Rp. 10.000,- Setoran awal pembukaan rekening Rp.25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-Bagi hasil langsung ditambah bukukan pada setiap awal bulan di rekening Sabar. Nisbah bagi hasil (perbulan) untuk anggota/calon anggota 55% dan untuk BMT NU 45%. Setoran Sabar dapat dilakukan kapan saja sedangkan penarikan tabungan hanya dapat dilakukan setiap Bulan Ramadhan pada setiap tahunnya. Saldo minimal setiap penarikan Rp.30.000,-

d) Sidik Fathonah (simpanan pendidikan fathonah)

Sidik fathonah adalah simpanan yang disediakan bagi anda yang ingin menyiapkan dana pendidikan sejak dini bagi putra/putrinya. Setoran awal pembukaan rekening Rp.2.500,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.500,- Bagi hasil langsung ditambah bukukan pada setiap awal bulan di

rekening sidik fathonah. Nisbah bagi (perbulan) 45% anggota/calon anggota dan 55% BMT NU. Setoran dapat di lakukan kapan saja sedangkan penarikan hanya dapat dilakukan 2 kali dalam setahun, pertama: saat tahunan ajaran baru, kedua: saat semester 2. Saldo minimal setiap penarikan Rp.5.000,- dan biaya pembukaan rekening Rp. 10.000,-

e) Siberkah (simpanan berjangka *mudharabah*)

Siberkah merupakan tabungan yang hanya dapat ditarik dalam jangka waktu minimal 12 bulan. Jumlah setoran awal dan setoran berikutnya minimal Rp.500.000,- Nisbah bagi hasil (per bulan) 65% untuk anggota dan 35% untuk BMT NU dan Biaya pembukaan rekening Rp. 10.000,-

f) Sajadah (simpanan berjangka wadiah berhadiah)

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperolehhadiah langsung tanpa di undi. Menggunakan akad *wadiah Yad Al-Dhamanah* dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan berlaku.

g) Tarawi (tabungan *ukhrawi*)

Tarawi disiapkan bagi anda yang ingin beramal untuk kaum dhuafa' tanpa kehilangan dana simpan. Bagi hasil dari tarawi tidak dapat diberikan kepada anggota/calon anggota akan tetapi digunakan untuk membantu fakir miskin/yatim piatu dan 50% BMT NU. Setoran awal pembukaan rekening Rp.25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-. Setoran tarawi dapat dilakukan kapan saja sedangkan penarikan 6 bulan setelah pembukaan rekening dan selanjutnya dapat ditarik kapan saja. Saldo minimal setiap penarikan Rp. 0,- dan Biaya pembukaan rekening Rp. 10.000,-

h) Tabah (tabungan *mudharabah*)

Tabah disediakan bagi anda yang ingin memiliki tabungan dengan cara penarikan dan setoran setiap saat. Bagi hasil langsung ditambah bukukan pada setiap bulan di rekening tabah dengan nisbah bagi hasil (perbulan) 40% untuk anggota/calon anggota dan 60 % untuk BMT NU. Setoran awal pembukaan rekenng Rp.10.000,- dan selanjutnya setoran minimal Rp. 2.500,- Saldo menimal setiap penarikan Rp.10.000,- dan Biaya pembukaan rekening Rp. 10.000,-

2) Landing (penyaluran dana)

a) *Al-Qardlul Hasan*

Pembiayaan dengan plafon maksimal Rp. 1.000.000,- dan waktu pembiayaan sesuai kesepakatan bersama. Dianjurkan memberikan *jaza'ul ihsan* (balas budi) sesuai dengan keikhlasan mitra. Pembiayaan tanpa bagi hasil atau margin/keuntungan.

b) *Murabahah* dan *Bai' Bitsamanil Ajil* (BBA)

Pembiayaan dengan cara BMT NU menjual barang yang dibutuhkan mitra secara kredit/ pembayaran angsuran. BMT NU memperoleh margin (keuntungan) mulai 1,3% dari harga pokok barang. Plafon dan waktu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, dengan cara angsuran mingguan, atau bulanan (*bai' bitsamanil ajil/BBA*) atau cash tempo/pembayaran diakhir jangka waktu (*akad murabahah*). Untuk *murabahah* mitra diharuskan memberikan DP (uang muka) maksimal 20% dari harga jual barang.

c) *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Pembiayaan dengan system bagi hasil antar *shohibul maal* (BMT NU) dengan *mudharib* (mitra). Plafon dan waktu pembiayaan sesuai kesepakatan. *Musyarakah*: modal usahanya dari kedua belah pihak (*sharing modal*). Bagi hasil sesuai dengan struktur modal. *Mudharabah*: modal usaha seluruhnya disediakan BMT dengan nisbah bagi hasil 65% (BMT) dan 35% (mitra). Dan atau berdasarkan kesepakatan bersama. Mitra berkewajiban memberikan bagi hasil setiap bulan sedangkan modal dilunasi akhir tempo.

d) *Rahn/Gadai*

Barang yang dapat digadaikan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya. Mitra menanggung biaya taksir mulai 0,5% dari nilai taksir barang yang digadaikan. Jumlah pembiayaan 80% dari nilai taksir barang. Memberikan *ujroh*/biaya penitipan barang sebesar Rp.6,- dari nilai taksir barang untuk kelipatan Rp.10.000,- dan Ujroh dihitung setiap hari (system, harian) Jangka waktu gadai maksimal 4 bulan dengan masa tenggang 15 hari dan dapat diperpanjang kembali.

e) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok

f) **Pembiayaan Hidup Sehati**

Pembiayaan Hidup Sehat Islami (HIDUP SEHATI) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki toilet dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad *murabahah*.

3) Produk Jasa

Pembayaran rekening PLN, telephone, internet, pulsa pasca bayar CDMA dan GSM. Transfer/kiriman uang antar bank seluruh Indonesia dan luar negeri. Pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi seluruh Indonesia.

4) Layanan Jasa Antar Jemput Tabungan


BMT NU menyediakan layanan jasa yang siap mengantarkan dan menjemput tabungan kerumah/kantor anda. Caranya: hubungi No. HP Karyawan yang anda kenal atau No. telephone atau No. HP kantor.

**f. Struktur Organisasi KSP.P. Baitul Mal wat Tamwil Nuansa Umat
Cabang Camplong Kabupaten Sampang**

Struktur organisasi yaitu suatu jenjang urutan dalam pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang ada di dalam suatu organisasi. Struktur organisasi mutlak diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal, karena dengan struktur organisasi akan memperlancar tugas-tugas pada seluruh bagian dalam suatu perusahaan atau organisasi.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi KSPP. Syariah BMT NU Cabang Camplong Sampang



g. Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan struktur organisasi diatas dapat dijelaskan tugas dan tanggung jawab karyawan KSPP. Syariah *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat Cabang Camplong Kabupaten Sampang.

Tabel 4.1

**Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan KSPP.S *Baitul Mal wat Tamwil*
Nuansa Umat Cabang Camplong Kabupaten Sampang**

No	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Kepala Cabang	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam bentuk rencana kerja dan rencana bisnis (<i>Business Plan</i>)
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kontrol secara keseluruhan dan memberikan arahan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas <i>Baitul Mal wat Tamwil</i> Nuansa Umat Cabang Camplong Kabupaten Sampang demi tercapainya target usaha.
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan KSPP. Syariah <i>Baitul Mal wat Tamwil</i> Nuansa Umat sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai anggaran dasar, peraturan Khusus yang berlaku dan prinsip-prinsip Koperasi.
		<ul style="list-style-type: none"> Mengendalikan aktivitas <i>fanding</i> dan <i>landing</i> di KSPP. Syariah BMT NU.

2.	Bagian Keuangan dan Layanan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi, kontrol, dan upaya-upaya Melakukan evaluasi, kontrol, dan upaya-upaya penghematan apabila terjadi hal-hal di luar kebiasaan (pembengkakan biaya operasional).
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan atas pembayaran kewajiban setiap akhir bulan seperti pembayaran rekening, pajak dll.
3.	Bagian Tabungan	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggungjawab penuh atas seluruh transaksi yang terjadi di lapangan.
		<ul style="list-style-type: none"> Memastikan simpanan yang harus dijemput telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
		<ul style="list-style-type: none"> Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke <i>teller</i>.
4.	Bagian Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan dari pengajuan hingga realisasi.
		<ul style="list-style-type: none"> Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajuan produk pembiayaan <i>Baitul Mal wat Tamwil</i> Nuansa Umat Cabang Camplong Kabupaten Sampang.
		<ul style="list-style-type: none"> Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan, kinerja dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.
5.	Teller	<ul style="list-style-type: none"> Mengambil <i>cash box</i> selambat-lambatnya pada jam

		07.20 WIB
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai baik pembiayaan maupun simpanan yang telah disetujui oleh kepala Cabang.
		<ul style="list-style-type: none"> • Menghitung dan memeriksa uang tunai hasil transaksi pada hari yang bersangkutan.
		<ul style="list-style-type: none"> • Menyerahkan laporan transaksi beserta tanda buktinya kepada bagian keuangan.

h. Letak Geografis KSPP.S *Baitul Mal wat Tamwil Nuansa Umat* Cabang Camplong Kabupaten Sampang

Alamat Kantor Anak Cabang Camplong : Jl. Raya Sampang Pamekasan sebelah barat Pasar Camplong, Desa Tambaan Kec. Camplong Kab. Sampang, Kode Pos 69281, Telp: HP 087850129990 SMS Center 087850129990, e-mail website www.bmtnu13@yahoo.co.id.

2. Paparan Data dan Fokus Penelitian

a. Penerapan Pembiayaan *Murabahah* di KSPP.S BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang

Data dari hasil penelitian yang peneliti peroleh tentang penerapan pembiayaan *murabahah* dalam penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam dengan teknik wawancara terstruktur. Informan yang terlibat dalam

penelitian ini adalah kepala cabang, *marketing financing* dan bagian administrasi dan keuangan.

Penerapan pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT Nuansa Umat Cabang Camplong Kabupaten Sampang prosedurnya sama dengan pembiayaan yang lainnya, namun yang berbeda terletak di syarat dan rukun pembiayaan *murabahah*. Rukun pembiayaan *murabahah* yaitu terdiri dari penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, dan akad jual beli. Penerapan pembiayaan *murabahah* harus sesuai prosedur, hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan anggota dalam melakukan pinjaman dan proses pencairan dana pinjaman maupun pelunasan bisa berjalan dengan baik, sebagai mana wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala cabang BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang bapak Sahrul Mubaroq beliau menyatakan:

“Penerapan pembiayaan *murabahah* itu sama seperti pembiayaan yang lainnya, hanya saja yang berbeda itu di rukun *murabahah*. Pemertian dari *murabahah* itu sendiri yaitu jual beli berarti harus ada barangnya, ijab kabul, penjual dan pembeli. Salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka, tidak sesuai dengan standar operasional yang ada disini. Pembiayaan *murabahah* dalam harga jual dan keuntungan itu ditentukan di awal, contohnya: harga sepeda motor di dealer Rp. 20.000.000 terus saya menjual seharga Rp 25.000.000 saya minta hasil sebesar Rp 5.000.000 dan dicicil selama 2 tahun dengan kesepakatan bersama.”⁴

Hal senada juga dinyatakan oleh bagian pembiayaan BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang yaitu bapak Mat Monir beliau menyatakan:

“Penerapan pembiayaan *murabahah* dilakukan sesuai prosedur yang ada dan dalam pembiayaan *murabahah* prosedur sama dengan pembiayaan lainnya hanya saja perbedaannya di akad. Setiap pembiayaan pastinya

⁴ Sahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara langsung, (15 April 2020).

memiliki akad yang berbeda dan anggota bisa melakukan pinjaman dengan memilih pembiayaan sesuai dengan kebutuhannya.”⁵

Pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang sesuai dengan standar operasional yang ada. Prosedur pembiayaan *murabahah* sama dengan pembiayaan yang lain dan anggota harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang. Prosedur pembiayaan *murabahah* wajib diikuti oleh semua anggota yang ingin mengajukan pembiayaan, hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya kegagalan dalam pencairan dana pembiayaan. Ada beberapa persyaratan dalam prosedur pembiayaan salah satunya yaitu mendaftarkan diri untuk menjadi anggota. Hal ini juga dinyatakan oleh bagian administrasi dan keuangan BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang yaitu ibu Venya Anggita beliau menyatakan:

“Persyaratan prosedur dalam mengajukan pembiayaan yang pertama yaitu harus mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu, setelah itu bagian staf layanan akan memberitahukan kepada anggota apa saja berkas-berkas yang harus dilengkapi. Berkas-berkas tersebut berupa foto copy ktp, foto copy kartu keluarga, surat nikah, buku tabungan anggota, stnk, bpkb, dan mengisi form pembiayaan. Pembiayaan *murabahah* itu seperti jual beli dan sistem jual beli yang ditentukan pihak BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang yaitu 3% dari pinjaman.”⁶

Hal senada juga dinyatakan oleh kepala cabang BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang yaitu bapak Sahrul Mubaroq beliau menyatakan:

⁵ Mat Monir, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang, wawancara langsung, (21 April 2020).

⁶ Venya Anggita, Bagian Administrasi dan Keuangan BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang, wawancara langsung, (17 April 2020).

“Syarat pertama menjadi anggota terlebih dahulu, setelah resmi menjadi anggota bisa mengajukan pinjaman dan menghadap ke staf layanan untuk mengisi form pembiayaan. Staf layanan akan mengarahkan anggota untuk memilih pembiayaan yang ingin diajukan sesuai kebutuhan anggota, ada pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *rahn*, dan *al qhardul hasan*. Anggota bebas untuk memilih, jika kebutuhan anggota untuk pembelian barang maka mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah*. Syarat yang kedua yaitu membawa buku rekening keanggotaan, membawa jaminan berupa stnk atau bpkb dan selanjutnya akan diproses oleh pihak staf layanan. Syarat ketiga yaitu melakukan proses wawancara dengan kepala cabang dan nantinya ada 15 pertanyaan yang akan diajukan kepada anggota. Tahap selanjutnya anggota akan diberikan memo dan bagian pembiayaan akan melakukan survey lapangan, adapun survey lapangan yang kami lakukan yaitu bertujuan untuk menganalisis apakah calon anggota pembiayaan tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan serta untuk mengetahui apakah anggota tersebut dapat mengembalikan sejumlah pembiayaan yang telah dipinjamnya atau tidak.”⁷

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa prosedur pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang dilakukan secara bertahap. Prosedur pembiayaan merupakan langkah awal dari permohonan pengajuan pembiayaan, setelah proses prosedur pembiayaan telah selesai tahap selanjutnya ialah melakukan analisis pembiayaan terhadap anggota. Analisis pembiayaan ini merupakan upaya awal dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Selama proses analisis ini berlangsung pihak BMT bisa menilai dan menentukan anggota tersebut layak atau tidak layak diberikan pinjaman. Analisis pemberian pembiayaan di BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang menerapkan analisis 5C dan 5A diungkapkan oleh bapak Mat Monir selaku bagian pembiayaan beliau menyatakan:

“Prosedur pembiayaan yang telah dilakukan oleh anggota akan kami proses terlebih dahulu, setelah itu kami akan melakukan survey lapangan terhadap anggota. Pembiayaan *murabahah* ini juga memerlukan adanya

⁷ Sahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara langsung, (15 April 2020).

analisis terhadap calon penerima pembiayaan seperti halnya *character* (sifat calon anggota), *capacity* (kemampuan calon anggota untuk menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan), *Condition of economy* (kondisi ekonomi calon anggota, apakah ekonomi anggota tersebut tergolong lemah atau tidak) dan lain-lain. Analisis seperti itu perlu dilakukan agar kami nantinya tidak salah memberikan pinjaman kepada anggota dan juga meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.”⁸

Berdasarkan hasil paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa Penerapan pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan prosedur, adapun beberapa persyaratan yang harus dilengkapi terlebih dahulu oleh anggota sebelum melakukan permohonan pinjaman. Pihak BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang juga melakukan analisis pemberian pembiayaan atau sering dikenal anggota, sedangkan 5A meliputi analisis aspek hukum, aspek pemasaran dengan prinsip 5C dan 5A terhadap calon penerima pembiayaan. Prinsip 5C itu meliputi sifat dari calon anggota, kemampuan anggota untuk menjalankan usaha, kondisi ekonomi anggota dan jaminan yang dimiliki, aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi. Serangkaian analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggota tersebut layak untuk dibantu dan agar tidak ada kecurangan dari pihak calon anggota mengenai kondisi ekonomi anggota sebenarnya, kemudian pihak BMT akan melakukan pencairan dana. Pembiayaan bermasalah sering terjadi dikarenakan tidak ada iktikad baik dari anggota untuk membayar angsuran, maka dari itu perlu kehati-hatian dalam proses pemberian pembiayaan agar mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.

⁸ Mat Monir, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang, wawancara langsung, (21 April 2020).

b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di KSPP.S BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang

Pembiayaan bermasalah yaitu suatu kondisi pembiayaan dimana dalam penyaluran pendanaan yang dilakukan oleh pihak BMT dalam pelaksanaan pembayarannya pembiayaan oleh anggota itu tidak memenuhi kewajibannya baik lancar, diragukan dan bahkan macet. Pembiayaan bermasalah juga terjadi di lembaga koperasi BMT NU Cabang Camplong, hal ini dapat kami ketahui dari pernyataan bapak Sahrul Mubaroq selaku kepala cabang di BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang.

“Iya disini juga terjadi pembiayaan bermasalah, lumayan banyak terjadi tunggakan dari anggota sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang ada disini itu diatasi dengan cara yang tepat, sehingga kolektabilitas itu menurun sedangkan besaran tingkat pembiayaan bermasalah mungkin sekitar 5% atau 10% lebih jelasnya nanti dilihat di data saja.”⁹

Hal tersebut senada dengan pernyataan ibu Venya Anggita selaku bagian administrasi dan keuangan.

“Pembiayaan bermasalah itu terjadi dikarenakan anggota telat membayar angsuran jadi pasti disini juga mengalami pembiayaan bermasalah, apalagi tidak sedikit dari anggota disini yang dengan sengaja tidak mau untuk membayar angsuran tersebut. Setahu saya kalau besaran tingkat pembiayaan bermasalah itu sekitar 10% kalau lebih detailnya bisa ditanyakan langsung ke pihak bagian pembiayaan.”¹⁰

⁹ Sahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara langsung, (15 April 2020).

¹⁰ Venya Anggita, Bagian Administrasi dan Keuangan BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang, wawancara langsung, (17 April 2020).

Pembiayaan bermasalah sering terjadi tidak hanya di lembaga keuangan syariah tetapi juga terjadi di lembaga koperasi, hal ini dikarenakan setiap pemberian pembiayaan yang diberikan kepada anggota tidak akan terus berjalan dengan lancar tentunya juga akan terjadi masalah atau hambatan. Hal ini diungkapkan oleh bapak Mat Monir selaku bagian pembiayaan di BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang.

“Setiap lembaga keuangan itu pasti ada pembiayaan bermasalahnya, akan tetapi besaran tingkat pembiayaan bermasalah itu tidak akan sama di setiap lembaga keuangan. Besaran tingkat pembiayaan bermasalah di BMT NU Cabang Camplong ini pada tahun 2016 sebesar 10,64%, tahun 2017 sebesar 14,11% dan tahun 2018 sebesar 10,36% kalau ditotal jumlahnya itu sekitar 35%. Tahun 2017 itu mengalami peningkatan besaran tingkat pembiayaan bermasalah dikarenakan pada tahun tersebut juga mengalami peningkatan anggota yang mengajukan pinjaman di BMT NU Cabang Camplong Sampang. Total jumlah pembiayaan yang diberikan kepada anggota itu sekitar 4.744.112.932 dan jumlah pembiayaan bermasalahnya sebesar 553.357.299. Iya jadi seperti itulah kira-kira besaran tingkat pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Camplong Sampang ini.”¹¹

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah juga terjadi di BMT NU Cabang Camplong Sampang dengan jumlah besaran tingkat pembiayaan bermasalah pada tahun 2016-2018 sekitar 35% dan total jumlah pembiayaan yang diberikan sebesar 4.744.112.932. Tahun 2016 pembiayaan yang diberikan sebesar 1.359.557.933 dan tahun 2017 sebesar 1.548.570.000 sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1.835.984.999 untuk penurunan dan peningkatan pembiayaan bermasalah yang ada di BMT NU Cabang Camplong Sampang dapat dilihat di rincian data rasio pembiayaan bermasalah sebagai berikut.

¹¹ Mat Monir, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara langsung, (21 April 2020).

Tabel 4.2

**Laporan Data *Non Performing Financing*/Pembiayaan Bermasalah pada
Produk Pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Cabang Camplong Sampang**

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	<i>NPF</i> (%)
2016	1.359.557.933	144.636.400	10,64%
2017	1.548.570.000	218.440.900	14,11%
2018	1.835.984.999	190.279.999	10,36%
Jumlah	4.744.112.932	553.357.299	35,11%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun besaran tingkat pembiayaan bermasalah yang ada di BMT NU Cabang Camplong Sampang mengalami perubahan. Tahun 2017 pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2018, hal ini bisa dilihat dari pembiayaan yang diberikan sebesar 1.548.570.000 sedangkan pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan sebesar 14,11%.

Tahun 2016 pembiayaan yang diberikan mengalami penurunan sebesar 1.359.557.933 tetapi untuk besaran tingkat pembiayaan bermasalah semakin besar yaitu sebesar 10,64%, dibandingkan dengan tahun 2018 yang jumlah pembiayaan yang diberikan mengalami peningkatan sebesar 1.835.984.999 akan tetapi untuk besaran tingkat pembiayaan bermasalah mengalami penurunan sebesar 10,36%. Setiap tahun di BMT NU Cabang Camplong Sampang mengalami peningkatan jumlah pembiayaan yang diberikan akan

tetapi BMT NU Cabang Camplong berhasil mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah dengan cara yang efektif. Perubahan besaran tingkat pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu dari anggota maupun dari pihak manajemen yang ada di BMT NU Cabang Camplong Sampang.

Setiap pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang kepada anggota tidak akan selalu berjalan dengan lancar, ada beberapa gejala-gejala yang ditimbulkan sebelum pembiayaan dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan bapak Mat Monir selaku bagian pembiayaan di BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang

“Pembiayaan bermasalah itu bisa di lihat dari gejala yang ada di anggotanya seperti pembayaran angsuran yang awalnya lancar menjadi tidak lancar, anggota sering menunda pembayaran untuk pelunasan pembiayaan, dan anggota sering menghindari pada saat pihak BMT melakukan penagihan. Semua pasti bisa terjadi tetapi kami bisa mengatasi hal tersebut. Setiap anggota pasti memiliki gejala yang berbeda, namun pada umumnya gejala seperti itu pasti timbul sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah.”¹²

Hal tersebut senada dengan pernyataan bapak Sahrul Mubaroq, selaku kepala cabang.

“Angsuran itu bisa dibayar dengan cara dicicil untuk memudahkan anggota dalam pelunasan pinjaman karena tujuan kami hanya ingin membantu masyarakat dalam usahanya, namun masih ada anggota yang dengan sengaja tidak membayar angsuran tersebut. Pihak BMT sendiri akan menelusuri terlebih dahulu apa saja penyebab dari masalah yang ada bisa jadi anggota mengalami kebangkrutan, usahanya macet, atau bahkan mempunyai hutang dengan orang lain.”¹³

¹² Mat Monir, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara langsung, (21 April 2020).

¹³ Sahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara langsung, (15 April 2020).

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah terdapat beberapa gejala salah satunya yaitu usaha macet atau mengalami kebangkrutan. Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang baik yang digunakan untuk modal kerja maupun untuk kebutuhan mendesak ada kalanya terjadi hambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Menurut hasil analisis ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah. Hal ini diungkapkan oleh ibu Venya Anggita selaku bagian administrasi dan keuangan.

“Pembiayaan bermasalah itu terjadi pasti ada penyebabnya baik itu dari faktor *internal* maupun *eksternal*, contohnya faktor *eksternal* itu berupa usaha bangkrut dan sepi pembeli. Ada juga faktor *internal* dari pihak kami yang kurang teliti dan hati-hati dalam proses analisis pemberian pembiayaan. Sebenarnya masih banyak kemungkinan lainnya yang bisa mengakibatkan pembiayaan bermasalah itu terjadi. Pihak BMT akan menelusuri terlebih dahulu dari pembiayaan bermasalah tersebut, baru kami bisa mengatasi atau mencegah dengan cara yang sesuai prosedur.”¹⁴

Hal tersebut selaras dengan pernyataan bapak Mat Monir selaku bagian pembiayaan.

“Permasalahan itu kan tidak akan terjadi jika tidak ada penyebabnya sama dengan halnya pembiayaan bermasalah ini. Pembiayaan bermasalah tidak akan ada jika penyebabnya itu tidak ada, maka kami harus mengetahui lebih dahulu apa penyebab dari pembiayaan bermasalah tersebut. Penyebab pembiayaan bermasalah itu beragam, namun yang saya ketahui ada beberapa penyebabnya yaitu anggota tidak mempunyai keinginan untuk membayar angsuran, masalah keluarga, usaha bangkrut, dan terkena musibah. Setelah kami mengetahui penyebabnya baru kami bisa mengatasi pembiayaan bermasalah dengan segala cara dan upaya, akan tetapi cara yang kami gunakan tidak menyalahi aturan.”¹⁵

¹⁴ Venya Anggita, Bagian Administrasi dan Keuangan BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang, wawancara langsung, (17 April 2020).

¹⁵ Mat Monir, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang, wawancara langsung, (21 April 2020).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu beragam, akan tetapi pada umumnya ada dua faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Pertama faktor *internal* dan yang kedua faktor *eksternal*. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan. Ada beberapa cara yang digunakan oleh BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut dan cara yang digunakan cukup efektif dalam mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah hal tersebut juga di kuatkan oleh pernyataan dari kepala cabang BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang yaitu bapak Sahrul Mubaroq beliau menyatakan:

“Ya yang pertama caranya itu kunjungan bersahabat, surat peringatan, dan yang terakhir eksekusi jaminan, atau penjualan aset. Penjualan aset itu digunakan apabila anggota sudah tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran, akan tetapi penjualan aset ini dilakukan secara bersama dan atas kerelaan dari pihak anggota. Semisal anggota itu tidak rela jaminannya dijual ya kami tidak berani untuk melakukan penjualan aset tersebut dan tentunya kami akan mencari cara yang lain. Alhamdulillah cara yang kami gunakan ini sangat efektif ya hasilnya bisa dilihat, sekarang itu kolektabilitas mengalami penurunan tiap bulannya.”¹⁶

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang bertujuan membantu anggota dalam menyelesaikan kewajibannya. Pembiayaan bermasalah sendiri sering menimbulkan dampak bagi petugas BMT sendiri, sehingga BMT Nu Cabang Camplong Kabupaten Sampang mempunyai cara tersendiri dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

¹⁶Sahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara langsung, (15 April 2020).

Hal ini diungkapkan oleh ibu Venya Anggita selaku bagian administrasi dan keuangan.

“Sebelumnya saya hanya mengetahui sedikit tentang cara mengatasinya, ada beberapa cara yang saya ketahui yaitu dengan melakukan kunjungan sahabat sampai 3 kali, setelah itu dikirim surat peringatan, lalu menggunakan cara *rescheduling*, dan apabila anggota masih tidak memiliki itikad baik maka akan dilakukan penyitaan jaminan. Menurut saya ini merupakan cara terbaik yang bisa kami lakukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.”¹⁷

Pernyataan diatas selaras dengan yang diungkapkan oleh bapak Mat Monir selaku bagian pembiayaan.

“Cara mengatasinya itu ya dengan melakukan penagihan secara konsisten, apabila dengan menggunakan cara penagihan itu tetap tidak ada hasilnya maka dilakukan dengan cara mengirimkan surat peringatan. Dengan cara mengirimkan surat peringatan juga tidak berhasil, maka langkah selanjutnya yaitu penyitaan jaminan. selama penyitaan barang jaminan itu berlangsung anggota masih tidak berusaha untuk melunasi angsurannya, maka langkah terakhir yaitu dengan eksekusi jaminan. kadang anggota itu sebenarnya mampu untuk membayarnya, akan tetapi anggota tersebut dengan sengaja tidak mau membayar angsurannya dan malah menggunakannya kepentingan yang lain. pihak BMT juga sering menghadapi anggota yang seperti itu, maka dari itu kami bersikap tegas terhadap anggota yang bermasalah tersebut dengan menggunakan cara yang sesuai prosedur yang ada. Kami juga tidak sembarangan dalam menggunakan cara atau upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut, dikarenakan ada prosedur masing-masing yang sudah ditetapkan. Ya dengan cara yang kami gunakan tersebut membuahkan hasil yang mana pembiayaan bermasalah mengalami penurunan tiap bulan dan saya rasa cara ini sangatlah efektif untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada di BMT, dan seperti itulah cara yang kami gunakan.”¹⁸

Berdasarkan paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, namun pada umumnya ada dua faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor

¹⁷ Venya Anggita, Bagian Administrasi dan Keuangan BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara langsung, (17 April 2020).

¹⁸ Mat Monir, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara langsung, (21 April 2020).

internal dan faktor *eksternal*. Pembiayaan bermasalah bisa dilihat dari kriteria atau gejala-gejala yang timbul dari anggota. Gejala tersebut seperti pembayaran angsuran yang awalnya lancar menjadi tidak lancar, anggota sering menunda pembayaran untuk pelunasan pembiayaan, dan anggota sering menghindar pada saat pihak BMT melakukan penagihan. Cara yang digunakan oleh pihak BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang untuk mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah sangatlah efektif. Pihak BMT memiliki cara tersendiri dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut, namun cara yang digunakan ini sudah sesuai dengan prosedur artinya cara yang digunakan tidak melanggar dari aturan yang telah ditetapkan. Adapun cara yang digunakan yaitu penagihan secara insentif, *rescheduling*, surat peringatan, penyitaan jaminan, dan eksekusi jaminan. Hasil dari cara yang digunakan tersebut dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu menurunnya kolektabilitas tiap bulan dan kesadaran anggota untuk melakukan kewajibannya dengan membayar angsuran tersebut.

B. Temuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di KSPP.Syariah BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang menghasilkan temuan-temuan yang terkait dengan judul peneliti diantaranya:

1. Penerapan Pembiayaan *Murabahah* di KSPP.S BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang

Fasilitas pembiayaan *murabahah* diperuntukkan bagi anggota BMT yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha untuk mendukung kegiatan

usahanya. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, baik itu dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa dalam penerapan pembiayaan *murabahah* di KSPP.S BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang menggunakan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun prosedur yang harus dilakukan oleh seorang calon anggota untuk mendapatkan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui produk-produk pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Camplong Sampang.
- b. Memenuhi persyaratan yang telah dibuat oleh BMT NU Cabang Camplong Sampang. Persyaratan tersebut meliputi: fotocopy KTP suami dan istri atau wali, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy surat jaminan dan membawa jaminan yang asli (BPKB, disertai STNK, Sertifikat tanah disertai SPPT dan bukti pembayaran PBB), membuka rekening simpanan, fotocopy legalitas badan usaha, dan bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.
- c. Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang sudah disediakan.
- d. Mengikuti wawancara yang dilakukan oleh petugas bagian pembiayaan.
- e. Petugas pembiayaan melakukan verifikasi, analisa pembiayaan, dan survey lokasi yaitu peninjauan langsung ke lapangan (tempat usaha calon anggota).
- f. Pihak BMT melakukan analisis pemberian pembiayaan atau sering dikenal dengan prinsip 5C dan 5A terhadap calon penerima pembiayaan.

- g. Pencairan dana pembiayaan dilakukan apabila prosedur yang dilakukan calon anggota sudah disetujui oleh pihak BMT.

Prosedur di atas sudah sesuai dengan standar operasional yang ada di BMT NU Cabang Camplong Sampang, adapun SOP sebagai berikut:

- a. Harus menjadi anggota BMT NU Cabang Camplong Sampang.
- b. Melakukan pengajuan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- c. Mengikuti proses wawancara secara langsung dengan pihak karyawan BMT NU Cabang Camplong Sampang.
- d. Pihak BMT NU Cabang Camplong Sampang akan melakukan survey lokasi terhadap anggota yang bersangkutan.
- e. Pihak BMT NU Cabang Camplong Sampang akan mengeluarkan surat putusan pembiayaan (SP3) yang berisikan mengenai putusan bahwa permohonan pembiayaan anggota sudah diterima.
- f. Pihak BMT NU Cabang Camplong Sampang akan melakukan pencairan dana apabila pengajuan permohonan pembiayaan anggota sudah diterima dan dinyatakan layak untuk mendapatkan pinjaman tersebut.

Standar jangka waktu pencairan dana yang dilakukan oleh pihak BMT NU Cabang Camplong Sampang ialah satu minggu (1 minggu) setelah pengajuan permohonan pembiayaan diterima. Jangka waktu pencairan dana paling lama di BMT NU Cabang Camplong Sampang ialah satu bulan (1 bulan) setelah pengajuan permohonan pembiayaan diterima. Lamanya jangka waktu pencairan dana disebabkan oleh kondisi kantor BMT NU Cabang Camplong Sampang dan

kondisi anggota/mitra nasabah, seperti: kesibukan para karyawan yang mengakibatkan lamanya pencairan, adanya agenda rapat tahunan, dan anggota tidak ada di kediaman rumahnya/tidak dapat dihubungi.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di KSPP.S BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang

Setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan pengembalian pembiayaan tersebut bisa tepat waktu sesuai dengan akad perjanjian. Ada beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah salah satunya yaitu disebabkan adanya kesulitan keuangan yang dihadapi oleh anggota. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang ada dua faktor yaitu:

a. Faktor *Internal*

Faktor *internal* yaitu faktor yang berasal dari dalam manajemen BMT, seperti: karakter dan kemampuan karyawan/petugas analisis dalam menganalisa calon anggota kurang teliti atau cermat.

b. Faktor *Eksternal*

Faktor *eksternal* adalah faktor yang berasal dari luar kekuasaan manajemen BMT, seperti: kondisi usaha anggota pembiayaan yang sedang menurun, anggota dengan sengaja tidak membayar angsuran, kebijakan pemerintah, bencana alam, dan konflik rumah tangga.

Setiap pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU Cabang Camplong Sampang kepada anggota tidak akan selalu berjalan dengan lancar, ada beberapa gejala-gejala yang ditimbulkan sebelum pembiayaan tersebut dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran yang awalnya lancar menjadi tidak lancar
- b. Anggota sering menunda pembayaran untuk pelunasan pembiayaan
- c. Anggota sering menghindar pada saat pihak BMT melakukan penagihan
- d. Anggota memiliki hutang kepada pihak lain.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU Cabang Camplong Sampang tidak selamanya akan berjalan dengan lancar, walaupun berbagai usaha yang telah dilakukan untuk mencegahnya melalui penyempurnaan sistem dan peningkatan mutu yang ada, belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah di masa mendatang. Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu anggota yang tidak mampu dalam melunasi pinjamannya. Penanganan yang tepat dalam mengatasi pembiayaan bermasalah perlu dilakukan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yang ada di BMT NU Cabang Camplong Sampang.

Setiap pencarian solusi pembiayaan *murabahah* bermasalah, BMT NU Cabang Camplong Sampang menawarkan keringanan pembiayaan bagi anggota yang kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dengan menggunakan cara yang tidak memberatkan anggota. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan BMT NU terdiri dari beberapa cara diantaranya sebagai berikut:

- a. Penagihan intensif
- b. Pemberian surat peringatan

- c. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)
- d. Penyitaan jaminan
- e. Eksekusi jaminan.

C. Pembahasan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁹

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Menurut Antonio pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.²⁰

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pembiayaan adalah pemberian dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai penunjang modal usaha. BMT NU Cabang Camplong Sampang menyediakan beberapa pembiayaan sesuai kebutuhan masyarakat untuk menunjang kegiatan usahanya, adapun beberapa pembiayaan yang telah disediakan yaitu pembiayaan *rahn*, *musyarakah*, *al-qardlul hasan*, *mudharabah*, dan *murabahah*.

¹⁹Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hlm. 681

²⁰Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syari'ah Jilid 1* (Yogyakarta: Unisnupress, 2017) hlm 109-110.

Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati, berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.²¹

Pembiayaan *murabahah* yakni pembiayaan jual beli dimana penyerahan barang dilakukan di awal akad. BMT NU Cabang Camplong Sampang membelikan barang-barang halal apa saja sesuai dengan kebutuhan anggota sebesar harga pokok dan menjual kepada anggota dengan margin/keuntungan dan jangka waktu angsuran yang telah disepakati.

1. Penerapan Pembiayaan *Murabahah* di KSPP.S BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang

BMT NU Cabang Camplong Sampang membantu masyarakat memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dana, dalam bentuk modal usaha maupun kebutuhan yang mendesak. Suatu proses pemberian pembiayaan agar bisa berjalan dengan efektif dan efisien perlu adanya suatu pedoman atau prosedur yang layak, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang dalam pemberian pembiayaan. Prosedur itu dibuat mengingat resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang ada di BMT NU Cabang Camplong Sampang. Anggota yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan harus mengetahui prosedur yang ada dan mengikuti langkah-langkah prosedur pembiayaan tersebut. Penerapan

²¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2016) hlm. 51.

pembiayaan yang dilakukan BMT NU Cabang Camplong Sampang sudah sesuai dengan prosedur yang telah dibuat, adapun beberapa prosedur diantaranya sebagai berikut:

- a. Calon anggota harus mengetahui terlebih dahulu tentang produk-produk yang ada di BMT. Hal ini dilakukan agar calon anggota mengerti tentang produk dan manfaatnya, sehingga calon anggota mengajukan pembiayaan sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Pihak BMT memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota untuk mendapatkan pembiayaan yang terdiri dari:
 - 1) Menjadi anggota BMT
 - 2) Fotocopy KTP suami dan istri atau wali
 - 3) Fotocopy Kartu Keluarga
 - 4) Fotocopy surat jaminan dan membawa jaminan yang asli (BPKB, disertai STNK, Sertifikat tanah disertai SPPT dan bukti pembayaran PBB)
 - 5) Membuka rekening simpanan
 - 6) Fotocopy legalitas badan usaha
 - 7) Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.
- c. Calon anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan yang sudah disediakan. Bagi calon anggota yang tidak bisa baca dan tulis, maka petugas membantu mengisikan formulir.

- d. Calon anggota mengikuti wawancara yang dilakukan oleh petugas bagian pembiayaan. Wawancara ini dilakukan untuk menguji kesesuaian apa yang ditulis dengan apa yang diucapkan oleh anggota.
- e. Petugas pembiayaan melakukan verifikasi dan analisa pembiayaan dari data-data yang didapat calon anggota dan dari hasil wawancara. Proses analisis ini meliputi penilaian 5C dan 5A.
- f. Bila kesimpulannya proyek usaha tersebut layak dan berprospek, maka diadakan survey lokasi, yaitu peninjauan langsung ke lapangan (tempat usaha calon anggota).
- g. Bila terbukti semuanya lancar, maka dilakukan akad (pengikatan) dan selanjutnya dana pembiayaan siap dicairkan.

Selain prosedur di atas BMT NU Cabang Camplong Sampang juga menerapkan analisa pembiayaan dengan menggunakan prinsip analisis 5C dan 5A.

Prinsip analisis 5C yang terdiri dari:

- 1) *Character* (sifat calon anggota), yakni sifat dari calon anggota yang mengajukan pembiayaan serta anggota tersebut mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.
- 2) *Capacity* (kemampuan calon anggota untuk menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan), serta untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan.

- 3) *Condition of economy* (kondisi ekonomi calon anggota, apakah ekonomi anggota tersebut tergolong lemah atau tidak).
- 4) *Capital* merupakan modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai.
- 5) *Collateral* merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan akan diajukan.

Prinsip analisis 5A yang terdiri dari:

- 1) Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh BMT untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah. Seperti surat tanda penduduk (KTP), surat izin usaha jika nasabah tersebut adalah badan usaha, dan hal-hal lain yang dapat dijadikan syarat-syarat hukum pengajuan pembiayaan.
- 2) Analisis aspek pemasaran perlu dilakukan oleh BMT untuk menghitung kemungkinan penjualan produk setiap tahun, kemudian bank syariah akan memperkirakan berapa jumlah uang yang akan diterima atas hasil penjualan produk. Pihak BMT setelah mengetahui hasil penjualan, maka akan memudahkan menghitung arus kas masuk dan kas keluar, sebagai dasar perhitungan kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran.
- 3) Aspek teknis merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksinya, dengan menganalisis aspek teknis bank syariah dapat menyimpulkan apakah perusahaan (calon nasabah) menjalankan aktivitas produksinya secara efisien.

- 4) Aspek keuangan ini sangat penting bagi pihak BMT untuk mengetahui besarnya kebutuhan dana yang diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan volume usahanya serta mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
- 5) Aspek sosial ekonomi merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengajukan permohonan pembiayaan tidak dilakukan sembarangan dan harus dilakukan dengan sesuai prosedur yang ada. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan bermasalah *murabahah* yang ada di BMT NU Cabang Camplong Sampang

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di KSPP.S BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU Cabang Camplong Sampang baik yang digunakan untuk modal usaha maupun untuk kebutuhan mendesak ada kalanya terjadi hambatan pengembalian oleh para anggota sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah pasti ada sebagaimana yang terjadi di BMT NU. Menurut hasil temuan penelitian ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada BMT NU diantaranya adalah:

a. Faktor *Internal*

Faktor yang berasal dari dalam manajemen pihak BMT artinya karakter dan kemampuan karyawan/petugas analisis dalam menganalisa calon anggota kurang teliti atau cermat dan kurangnya pengawasan dan survey lebih lanjut dari pihak BMT mengenai jalannya usaha setelah dicairkan dana pembiayaan tersebut.

a. Faktor *Eksternal*

Faktor yang berasal dari luar kekuasaan manajemen BMT, adapun beberapa faktor *eksternal* diantaranya sebagai berikut:

1) Kondisi usaha anggota pembiayaan yang sedang menurun atau bangkrut.

2) Adanya iktikad kurang baik dari anggota yang dengan sengaja tidak membayar angsuran walaupun kemungkinan usahanya baik dan berkembang, sehingga kewajiban diabaikan.

3) Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada perkembangan usaha kecil dan menengah sehingga menyulitkan berkembangnya usaha masyarakat tersebut, misalnya kebijakan tentang kenaikan harga BBM yang mempengaruhi stabilitas usaha.

4) Bencana alam

Pembiayaan bermasalah timbul karena disebabkan oleh bencana alam yang menimpa usaha anggota seperti banjir, dan longsor, sehingga usaha anggota menjadi terganggu dan tidak dapat lagi melanjutkan usahanya yang mengakibatkan ketidakmampuan anggota

mengembalikan dana yang telah diberikan oleh pihak BMT NU Cabang Camplong Sampang.

5) Konflik rumah tangga

Kondisi seperti ini kadang bisa terjadi, anggota memiliki masalah keluarga sehingga mengakibatkan manajemen dalam rumah tangga tersebut bermasalah dan kewajiban pada BMT NU Cabang Camplong Sampang tidak dapat dipenuhi.

Menurut A. Wangsawidjaja Z pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajiban kepada bank.²²

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan dimana dalam penyaluran pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang dalam pelaksanaannya pembayaran pembiayaan oleh anggota/nasabah itu tidak memenuhi kewajibannya baik kurang lancar, diragukan dan bahkan macet. Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah memiliki resiko yang harus ditanggung, resiko yang terkandung di dalam suatu pembiayaan berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dikembalikan dengan tepat waktunya, agar pembiayaan dapat berjalan dengan optimal sesuai yang diinginkan oleh BMT NU Cabang Camplong Sampang, maka BMT NU Cabang Camplong Sampang memiliki cara dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yaitu:

²² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm. 448.

a. Penagihan intensif

Penagihan intensif yaitu mengingatkan kepada anggota bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo. Pihak BMT NU Cabang Camplong Sampang dalam kurun waktu 3 hari sebelum jatuh tempo akan mengingatkan kepada anggota bahwa pembayaran pembiayaan sudah memasuki jatuh tempo. Penagihan secara intensif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak BMT NU Cabang Camplong Sampang dengan cara ini BMT NU Cabang Camplong Sampang berharap anggota bisa segera melunasi pembayaran pembiayaan.

b. Pemberian surat peringatan

Pemberian surat peringatan dilakukan dengan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu yang sama sebanyak tujuh hari setiap surat peringatan yang berikan disertai dengan pengawasan dan penilaian apakah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sudah cukup dengan pemberian surat peringatan yang pertama (SP I) atau bahkan sampai surat peringatan yang ketiga (SP III) yang dikarenakan anggota masih mengalami masalah dalam pembayaran angsuran kepada pihak BMT NU Cabang Camplong Sampang

c. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Rescheduling yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan

kemampuan membayar.²³ Langkah yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Camplong Sampang yaitu dengan memberikan keringanan berupa mengubah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu enam bulan menjadi satu tahun sehingga nasabah yang mengalami penunggakan angsuran dalam pembayaran mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikan pembayaran pembiayaan yang kurang lancar. Jadwal pembayaran atau tenggang waktu pembiayaan diperpanjang pembayaran misalnya 56 kali menjadi 70 kali dengan cara ini tentu saja jumlah angsuran semakin mengecil.

d. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Camplong Sampang apabila anggota sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutangnya.

e. Eksekusi jaminan

BMT NU Cabang Camplong Sampang melakukan penjualan terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Penjualan jaminan yang harganya lebih dari hutang yang dimiliki anggota, maka kelebihan dari hutang akan dikembalikan dan sebaliknya jika hasil penjualan barang jaminan tidak menutupi hutang anggota, maka pihak BMT NU Cabang Camplong Sampang akan menagih sesuai kekurangannya. Penjualan jaminan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan kerelaan anggota terhadap barang jaminannya, apabila anggota

²³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm. 448

tidak rela barang jaminannya dijual maka pihak BMT NU tidak akan menjual barang tersebut dan ini langkah terakhir yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Camplong Sampang dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT NU Cabang Camplong Sampang dengan menggunakan cara-cara di atas dapat dikatakan cukup efektif dikarenakan dengan adanya cara tersebut sangat membantu nasabah dalam melunasi piutangnya, terbukti dengan menggunakan cara tersebut BMT NU Cabang Camplong Sampang bisa mengurangi pembiayaan bermasalah yang ada. Hasil dari penggunaan cara tersebut yaitu berupa penurunan kolektabilitas tiap bulan dan kesadaran anggota akan kewajiban untuk melunasi hutangnya

